

Bidang Informasi  
14/11/14



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAN REKLAME DI KOTA DENPASAR  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penerbitan reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi terhadap pemasangan reklame, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAN REKLAME DI KOTA DENPASAR  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penerbitan reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi terhadap pemasangan reklame, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME  
DI KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar

4. Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPPTSP dan PM adalah Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar
5. Dinas Tata Ruang dan Perumahan yang selanjutnya disebut DTRP adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
7. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Kepala BPPTSP dan PM adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
8. Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan yang selanjutnya disebut Kepala DTRP adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar.
9. Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame produk dan/atau perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
10. Pemilik reklame produk adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
11. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Jalan Protokol (Kelas Utama) adalah jalan dengan lebar sama dengan atau lebih dari 8 (delapan) meter.
13. Jalan Ekonomi (Kelas I) adalah jalan dengan lebar dibawah 8 (delapan) meter sampai 4 (empat) meter.
14. Jalan Lingkungan (Kelas II) adalah jalan dengan lebar dibawah 4 (empat) meter dan jalan yang ada di Kota Denpasar selain yang termasuk dalam kategori Kelas Utama dan Kelas I dalam Peraturan ini.

15. **Pajak Reklame** adalah Pungutan Daerah atau penyelenggaraan reklame.
16. **Tiang Pancang Reklame** adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
17. **Rencana kota** adalah rencana kota yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota;
18. **Ruang kota** adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan Wilayah Kota Denpasar, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
19. **Pola Penyebaran Peletakan reklame**, adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame;
20. **Peletakan reklame** adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ditempelkan;
21. **Titik reklame** adalah tempat dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan;
22. **Bidang reklame** adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame;
23. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat **SIPR** adalah ijin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh BPPTSP dan PM untuk ijin penyelenggaraan reklame isidentil, permanen dan terbatas
24. **Lokasi bukan persil** adalah bagian dari ruang kota yang **dikuasi Negara dan Daerah** dan penggunaannya **untuk kepentingan umum** sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
25. **Lokasi persil** adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya **perseorangan** atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;

26. Titik kawasan penataan reklame adalah lokasi yang diperbolehkan untuk didirikan reklame dikawasan penataan reklame yang telah ditetapkan oleh Walikota.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
29. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak;
30. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil;
31. Bahu jalan/berm jalan adalah batas antara pagar halaman dengan trotoar dan atau saluran;
32. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atau datar/palt beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame;
33. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame;
34. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;

35. **Gambar Tata Letak Bangunan** yang selanjutnya disingkat gambar **TLB** adalah gambar rencana reklame **megatron** dan **papan/billboard** termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya;
36. **Izin Mendirikan Bangunan Reklame** yang selanjutnya disingkat **IMB-R** adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun bangun-bangunan reklame;
37. **Surat Izin Bekerja Perencana** yang selanjutnya disingkat **SIBP** adalah surat izin yang diberikan kepada seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai peneliti tanah, perancang/perencana, pengawas, pengkaji teknis dan pemelihara bangunan di Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan keahliannya;
38. Penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap reklame yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
40. **Reklame Megatron** adalah reklame yang bersifat tetap (tidak bisa dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak dengan gambar dan / atau tulisan yang dapat diubah – ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya **Videotron** dan Large Electronic Display (**LED**).

41. **Reklame Papan** dan **Billboard** adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, template, collbrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak disinari.
42. **Reklame Berjalan** adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa / didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor maupun tidak.
43. **Reklame Baliho** adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
44. **Reklame Kain** adalah reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan lain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenisnya. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
45. **Reklame Selebaran** adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
46. **Reklame Melekat** atau **Stiker** adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

47. **Reklame Film** atau **Slide** adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun benda – benda lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan / atau dipancarkan.
48. **Reklame Udara** adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
49. **Reklame Apung** adalah reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
50. **Reklame Suara** adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
51. **Reklame Peragaan** adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

## BAB II

### PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Pola Penyebaran Peletakan Reklame

#### Pasal 2

- (1). Setiap penyebaran peletakan reklame di Pemerintah Kota Denpasar harus memperhatikan estetika keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.
- (2). Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 3

- (1). Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2). Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3). Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam gambar TLB oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan atau dinyatakan oleh pemohon dalam peta situasi dan rencana reklame yang dimohon.
- (4). **Gambar TLB** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi jenis reklame megatron, videotron, large electronic display dan papan/billboard dengan ukuran **lebih dari 8 m<sup>2</sup>**

### Pasal 4

- (1). Pola penyebaran peletakan reklame dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya 2 tahun sekali dilakukan evaluasi oleh DTRP untuk ditetapkan oleh Walikota Denpasar
- (2). Walikota Denpasar dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sejalan dengan perkembangan penataan kota.
- (3). Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame dilapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik disekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

### Pasal 5

- (1). **Titik reklame** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditempatkan **dilokasi persil.**

- (2). Titik reklame dilokasi persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. menempel pada bangunan;
  - b. dihalaman.
- (3). Persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala DTRP.

#### Pasal 6

- (1) Dilarang melakukan peletakan reklame yang bersifat komersial pada :
- a. kantor Pemerintah Pusat/Daerah;
  - b. halaman pendidikan milik pemerintah dan tempat-tempat ibadah;
  - c. dilokasi bukan persil;
  - d. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah peletakan reklame untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata memuat antara lain nama kantor, nama instansi pemerintah, nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster-poster, penyuluhan, nama apotik, nama profesi/organisasi profesi dengan syarat:
- a. diselenggarakan pada halaman;
  - b. diselenggarakan menempel pada gedung/bangunan;

#### Bagian Kedua

#### Rancang Bangun Reklame

#### Pasal 7

Setiap penyelenggaraan reklame megatron, videotron, large electronic display dan papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, kriteria konstruksi dan penyajian, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. **Ukuran (dimensi)**

1. Jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame sampai dengan 8 m<sup>2</sup>;
2. Jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 8 m<sup>2</sup> sampai dengan 24 m<sup>2</sup>;
3. Jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklame 24 m<sup>2</sup> sampai dengan 50 m<sup>2</sup>;
4. Batas tinggi dan ketinggian reklame ditetapkan dalam batasan teknis tersendiri dengan mempertimbangkan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

b. **Konstruksi**

1. Kaki tunggal (single pole) adalah sarana reklame yang system kaki konstruksinya terdiri atas satu tiang;
2. Kaki ganda (double pole) adalah sarana reklame yang system kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
3. Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika;
4. Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.

c. **Kriteria Konstruksi**

Luas Bidang reklame diatas 8 m<sup>2</sup> dan atau tinggi reklame lebih dari 5 m harus dengan perhitungan konstruksi oleh pemegang SIBP dari tenaga ahli sesuai dengan klasifikasi dan bidang keahliannya.

d. **Penyajian**

1. Tidak boleh menggunakan cahaya yang menyilaukan (flashing) dan atau bahan yang menyilaukan.
2. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

## Bagian Ketiga

### Rekomendasi

#### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Kota Denpasar wajib terlebih dahulu meminta rekomendasi titik reklame dan rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan DTRP dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame
- (3) Tata Cara permohonan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DTRP dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari:
    1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk;
    2. Surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
    3. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
    4. Desain dan tipologi reklame;
    5. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan :
      - a) Dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
      - b) Pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m (sepuluh meter) yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
      - c) Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda

6. Gambar TLB rencana reklame yang terdiri dari:
    - a) Gambar denah skala 1:100;
    - b) Gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
    - c) Gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
    - d) Gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20;
    - e) Gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20
  7. Perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikat dari lembaga yang berwenang.
- b. Petugas DTRP menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan memberikan alasan-alasan terhadap penolakan dan apabila lengkap petugas membuat tanda terima untuk diserahkan kepada pemohon.
  - c. Kemudian Kepala DTRP mengundang Tim Penyelenggaraan Reklame untuk membahas permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame tersebut diatas baik secara administrasi maupun teknis.
  - d. Hasil dari verifikasi Tim Penyelenggaraan Reklame baik secara administrasi maupun lapangan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan.
  - e. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan Tim menyatakan bahwa titik reklame dan rancangan bangunan reklame sudah sesuai dengan penataan reklame dikawasan koridor jalan tersebut, maka rekomendasi penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan.

## BAB III

### MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kota.
- (2) Penyelenggaraan reklame dapat dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut **jenis** adalah :
  - a. Reklame megatron, videotron, large electric display;
  - b. Reklame papan/billboard;
  - c. Reklame Kain;
  - d. Reklame melekat (sticker);
  - e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame selebaran;
  - g. Reklame udara, termasuk reklame balon;
  - h. Reklame slide;
  - i. Reklame peragaan;
  - j. Reklame suara.
- (5) Penyelenggaraan reklame menurut **ukuran** adalah penyelenggaraan reklame yang berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (6) Penyelenggaraan reklame menurut **konstruksi** adalah penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

- (7) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah penyelenggaraan reklame yang diletakkan pada sepanjang jalur jalan tertentu, yaitu ;
- a. Jalan Protokol (Kelas Utama);
  - b. Jalan Ekonomi (Kelas I);
  - c. Jalan Lingkungan (Kelas II).
- (8) Klasifikasi dan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Penyelenggara Reklame  
Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame adalah :
- a. pemilik reklame/produk
  - b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Pemilik reklame produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Perizinan

#### Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu memiliki IMB-R dan/atau SIPR
- (2) IMB-R dan/atau SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diterbitkan oleh Kepala BPPTSP dan PM.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang wajib mendapat IMB-R adalah untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 4 huruf a dan b.

#### Pasal 12

- (1) IMB-R dan/atau SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah :
  - a. SIPR insidental;
  - b. IMB-R dan/atau SIPR permanen;
  - c. IMB-R dan/atau SIPR terbatas pada lokasi persil.
- (2) SIPR isidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan untuk even-even atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, pemasangan reklame hanya boleh dipasang disekitar lokasi even, waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan even-even atau keramaian yang bersangkutan;
- (3) IMB-R dan/atau SIPR permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk penyelenggara reklame yang hanya semata-mata memuat nama kantor, nama toko, nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster-poster penyuluhan, nama apotik, nama profesi/organisasi profesi.
- (4) IMB-R dan/atau SIPR terbatas pada lokasi bukan persil maupun IMB-R dan/atau SIPR terbatas pada lokasi persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka c, diberikan untuk penyelenggaraan reklame selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

### Pasal 13

- (1) SIPR insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari
- (2) IMB-R terbatas dan IMB-R Permanen di berikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) SIPR permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan ~~jangka waktu tidak terbatas~~ atau sampai dengan adanya pembatalan atau pencabutan dan SIPR terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) IMB-R permanen dan IMB-R terbatas sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) , dapat diperpanjang sebelum berakhirnya masa izin.

### Pasal 14

- Dikecualikan dari kewajiban memperoleh SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah terhadap penyelenggaraan reklame ;
- a. oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
  - c. semata-mata memuat nama ibadah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 4 m<sup>2</sup>;
  - d. semata-mata memuat nama tempat panti asuhan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 4 m<sup>2</sup>;
  - e. semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi ¼ m<sup>2</sup> dan diselenggarakan di atas tanah tersebut;
  - f. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

## BAB IV

### TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 15

(1) Tata cara permohonan dan pemberian SIPR Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari :

- ✓ 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
- ✓ 2. fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
- ✓ 3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- ✓ 4. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/ yang menguasai persil, apabila reklame diselenggarakan di persil.

b. Pemohon mengajukan permohonan yang telah disiapkan kepada CSO (customer Service operational) pada BPPTSP dan PM, CSO akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan ditolak dengan memberikan alasan-alasan dari penolakan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka CSO akan memberikan tanda terima kepada pemohon.

c. Kepala sub bidang pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila sudah lengkap dan benar maka dapat diproses

d. Kepala Sub Bidang verifikasi dan penetapan melakukan menyiapkan konsep sertifikat Ijin membuat SKRD.,

e. Kepala bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesra merekomendasikan proses kepada Kepala Badan apabila administrasi sudah lengkap dan benar, apabila administrasi tidak lengkap dan benar maka berkas permohonan ditolak dan dibuatkan surat penolakan dengan alasan-alasan penolakan

- f. Berkas permohonan izin penyelenggaraan reklame terbatas telah memperoleh persetujuan proses dari Kepala Bidang Penyelenggaraan Perijinan Ekonomi dan Kesra lanjut diajukan kepada Kepala BPPTSP dan Penanaman Modal untuk memperoleh persetujuan penerbitan SIPR Insidentil.
  - g. Persetujuan Kepala BPPTSP dan PM dijadikan dasar melakukan pencetakan SIPR Insidentil diikuti dengan pencetakan surat pemberitahuan izin telah terbit, SKRD dan lembar IKM.
  - h. Dari pencetakan permohonan izin reklame akan diserahkan kepada Sekretaris BPPTSP dan PM untuk penanda tangan Surat Pemberitahuan Ijin Terbit, SKRD dan paraf untuk Sertifikat Ijin Penyelenggaraan Reklame Isidentil.
  - i. Surat pemberitahuan izin telah terbit sebagaimana dimaksud huruf h dijadikan dasar untuk membayar pajak reklame.
  - j. Sekretaris akan menyerahkan kepada Kepala BPPTSP dan PM untuk penandatanganan SIPR Insidentil.
  - k. SIPR dapat diambil di loket pengambilan dengan menunjukkan kwintasi telah melakukan pembayaran SKPD.
  - l. Petugas loket pengambilan menyerahkan SIPR Insidentil dan blangko IKM yang diisi oleh pemohon.
- (2) Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame isidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

#### Pasal 16

(1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian IMB-R dan/atau SIPR permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di pelayanan informasi BPPTSP dan PM, dengan dilampiri persyaratan yang terdiri dari :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  2. fotocopy NPWPD;
  3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  4. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai persil, apabila reklame diselenggarakan di persil.
  5. Rekomendasi DTRP (sebaran, titik lokasi dan konstruksi)
  5. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  6. Desain dan tipologi reklame;
  7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R;
- b. Pemohon mengajukan permohonan yang telah disiapkan kepada CSO (customer Service operational) pada BPPTSP dan PM, CSO akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan ditolak dengan memberikan alasan-alasan dari penolakan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka CSO akan memberikan tanda terima kepada pemohon dan berkas permohonan akan di bawa ke back office.
- c. Kepala Seksi Pelayanan pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan akan melakukan verifikasi administrasi permohonan, apabila berkas permohonan sesuai maka berkas permohonan akan diserahkan kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan untuk dibuatkan sertifikat IMB-R, SIPR dan SKRD.
- d. Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan akan menyerahkan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Pemerintahan dan Pembangunan untuk mendapat persetujuan proses permohonan ijin penyelenggaraan reklame Permanen.
- e. Berkas permohonan ijin penyelenggaraan reklame permanen telah memperoleh persetujuan proses dari Kepala Bidang Penyelenggaraan Perijinan Pemerintahan dan Pembangunan lanjut diajukan kepada Kepala BPPTSP dan Penanaman Modal untuk memperoleh persetujuan untuk diterbitkan IMB-R, SIPR Permanen.

- f. Persetujuan Kepala BPPTSP dan PM dijadikan dasar melakukan pencetakan IMB-R, SIPR Permanen diikuti dengan pencetakan surat pemberitahuan ijin telah diterbitkan, SKRD dan lembar IKM.
- g. Dari pencetakan permohonan ijin reklame akan diserahkan kepada Sekretaris BPPTSP dan PM untuk penanda tangan Surat Pemberitahuan Ijin Terbit, SKRD dan paraf untuk Sertifikat Ijin Penyelenggaraan Reklame Permanen.
- h. Surat pemberitahuan ijin telah terbit sebagaimana dimaksud huruf h dijadikan dasar untuk membayar pajak reklame.
- i. Sekretaris akan menyerahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk penadatangan IMB-R dan SIPR permanen.
- j. IMB-R dan SIPR Permanen dapat diambil di loket pengambilan.
- k. Petugas pengambilan akan memberikan SKRD kepada pemohon untuk membayar pada Bank BPD yang telah disediakan di BPPTSP dan PM, dan surat pemberitahuan ijin telah terbit untuk melakukan pembayaran SKPD.
- l. Berdasarkan kwitansi pembayaran SKRD dan SKPD dari Bank BPD yang ditunjukkan oleh pemohon petugas loket pengambilan menyerahkan Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan plat ijin serta blangko IKM yang diisi oleh pemohon.

(2) siapa  
mana

(MB)

(3) Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

#### Pasal 17

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian IMB-R dan/atau SIPR Terbatas pada Lokasi Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan di loket informasi pada BPPTSP dan PM dengan dilampiri persyaratan lengkap yang terdiri dari :

1. permohonan baru yang tidak memerlukan IMB – R (menempel pada bangunan dan tidak menggunakan konstruksi):

- a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- b) fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
- c) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d) Rekomendasi DTRP (sebaran, titik lokasi dan konstruksi) ✓
- e) Rekomendasi Dinas Kominfo (khusus untuk LED)
- f) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
- g) desain dan tipologi reklame;
- h) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan:
  - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
  - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
  - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
- i) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
- j) surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Kota dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa ijinnya dan tidak diajukan perpanjangan ijinnya.

k) IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan, menempel bangunan;

l) Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup.

j) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame.

2. permohonan baru yang memerlukan IMB – R (menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah dan yang menempel pada bangunan) :

a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

b) fotocopy NPWPD;

c) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

d) Rekomendasi DTRP (sebaran, titik lokasi dan konstruksi) ✓

e) Rekomendasi Dinas Kominfo (khusus untuk LED)

f) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;

g) desain dan tipologi reklame;

h) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan:

1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;

2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10m (sepuluh meter) yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;

3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.

i) gambar TLB rencana reklame yang terdiri dari :

1) gambar denah skala 1:100;

2) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;

3) gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;

4) gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20;

5) gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20;

- j) perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur /konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
  - k) surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/pengusaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
  - l) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Kota dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa ijinnya dan tidak diajukan perpanjangan ijinnya.
  - m) IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan, bagi reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan;
  - n) Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup.
  - j) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame.
3. permohonan perpanjangan yang tidak memerlukan IMB-R (menempel pada bangunan dan tidak menggunakan konstruksi) :
- a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
  - b) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - c) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - d) desain dan tipologi reklame;
  - e) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan:
    - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;

3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.

f) fotocopy semua izin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas:

1) SIPR;

2) perjanjian sewa- menyewa titik reklame.

g) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;

h) polis asuransi reklame.

i) surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/pengusaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;

j) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Kota dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa ijinnya dan tidak diajukan perpanjangan ijinnya.

k) Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup.

4. permohonan perpanjangan yang memerlukan IMB-R dengan ukuran luas bidang reklame diatas 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) :

a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;

b) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

c) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;

d) desain dan tipologi reklame;

e) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan:

- 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
  - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 m (sepuluh meter) yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
  - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
- f) fotocopy semua izin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas:
- 1) SIPR;
  - 2) IMB;
  - 3) perjanjian sewa- menyewa titik reklame.
- g) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
- h) fotocopy peta lokasi;
- i) evaluasi konstruksi reklame oleh tim ahli yang berkompeten, jika konstruksi reklame telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun;
- j) polis asuransi reklame.
- k) surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/pengusaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
- l) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa ijinnya dan tidak diajukan perpanjangan ijinnya.
- m) Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup.

- ✓ b. Pemohon mengajukan permohonan IMB-R dan SIPR reklame yang telah disiapkan kepada CSO (customer Service operational) pada BPPTSP dan PM, CSO akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan ditolak dengan memberikan alasan-alasan dari penolakan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka CSO akan memberikan tanda terima kepada pemohon.
- c. Kepala Seksi Pelayanan melakukan penelitian berkas dan apabila masih belum memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak dan Kasubid Pelayanan membuat surat penolakan dengan memberikan alasan-alasan penolakan dan apabila berkas permohonan sesuai dengan hasil peninjauan lapangan maka berkas permohonan akan diserahkan kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan untuk dibuatkan sertifikat IMB-R, SIPR, dan SKRD.
- d. Kasubid Verifikasi dan Penetapan akan menyerahkan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Pemerintahan dan Pembangunan untuk mendapat persetujuan proses permohonan ijin penyelenggaraan reklame terbatas.
- e. Berkas permohonan ijin penyelenggaraan reklame terbatas telah memperoleh persetujuan proses dari Kepala Bidang Penyelenggaraan Perijinan Pemerintahan dan Pembangunan lanjut diajukan kepada Kepala BPPTSP dan PM untuk memperoleh persetujuan untuk diterbitkan IMB-R dan/atau SIPR terbatas. ✓
- f. Persetujuan Kepala BPPTSP dan PM dijadikan dasar untuk melakukan pencetakan IMB-R dan/atau SIPR Terbatas diikuti dengan pencetakan surat pemberitahuan ijin telah diterbitkan, SKRD dan lembar IKM.
- g. Dari pencetakan permohonan ijin reklame akan diserahkan kepada Sekretaris BPPTSP dan PM untuk penanda tangan Surat Pemberitahuan Ijin Terbit SKRD dan paraf untuk Sertifikat Ijin Penyelenggaraan Reklame Permanen.
- h. Sekretaris akan menyerahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk penandatanganan sertifikat ijin penyelenggaraan reklame terbatas.
- i. IMB-R dan/atau SIPR terbatas dapat diambil di loket pengambilan.

- j. Petugas pengambilan akan memberikan SKRD kepada pemohon untuk membayar pada Bank BPD yang telah disediakan di BPPTSP dan PM, dan surat pemberitahuan ijin terbit untuk pembayaran SKPD
- k. Berdasarkan kwitansi pembayaran SKRD dan SKPD dari Bank BPD yang ditunjukkan oleh pemohon kepada petugas loket pengambilan maka petugas loket pengambilan menyerahkan IMB-R dan/atau SIPR terbatas dan plat ijin serta blangko IKM untuk diisi oleh pemohon.
- (2) Penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Permohonan perpanjangan SIPR terbatas pada lokasi bukan persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum IMB-R dan/atau SIPR terbatas berakhir dan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum IMB-r dan /atau SIPR terbatas berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

## BAB V

### KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM REKLAME

#### Pasal 18

- (1) Keanggotaan Tim Penyelenggaraan Reklame terdiri atas :
- Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagai Ketua merangkap anggota;
  - Kepala Bidang Tata Ruang Kota pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagai Sekretaris merangkap anggota
  - Unsur Dinas Pendapatan sebagai anggota
  - Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
  - ✓ Unsur BPPTSP dan PM sebagai anggota
  - Unsur Dinas Perhubungan sebagai anggota
  - Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai anggota
  - Unsur Bagian Hukum sebagai anggota
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI  
PEMASANGAN PLAT PADA REKLAME PERMANEN  
DAN REKLAM E TERBATAS

Pasal 19

- (1) Setiap reklame permanen dan reklame terbatas yang sudah terpasang harus menyediakan media atau tempat khusus untuk tempat pemasangan plat izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Selain harus memasang plat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada reklame terbatas harus memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame.
- (3) Letak pemasangan plat izin, nama dan nomor telepon penyelenggara reklame harus dapat terlihat jelas oleh umum.
- (4) Penyelenggara reklame yang kehilangan plat izin harus segera melakukan pengurusan plat baru dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian.
- (5) Terhadap bidang reklame yang tidak dipasang plat izin, nama dan nomor telepon penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, akan dilakukan pencabutan izin setelah didahului dengan surat peringatan.
- (6) Apabila telah dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka terhadap konstruksi reklame dimaksud akan dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII  
BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 20

- (1) **Naskah Dinas** yang digunakan dalam pemberian pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental;
  - b. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
  - ✓ c. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
  - d. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas;

- e. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas;
  - f. Berita Acara Pertimbangan Tim Reklame atas Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas;
  - g. Berita Acara Peninjauan Lapangan;
  - h. Surat Pemberitahuan Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas.
  - i. Surat permohonan Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
  - j. Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame.
- (2) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

## BAB VIII

### PENATAAN REKLAME

#### Pasal 21

- (1) Kawasan Penataan reklame berlaku untuk penyelenggaraan reklame di lokasi persil.
- (2) Kawasan penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penyelenggaraan reklame dilokasi persil pada kawasan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame di lokasi persil pada kawasan penataan reklame.

#### Pasal 22

Penyelenggaraan reklame di lokasi persil pada kawasan penataan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihi ketinggian bangunan dipersil tersebut dan paling tinggi 9 m (sembilan meter) dengan luas bidang reklame tidak boleh melebihi 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi);

- b. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihi 15 m (lima belas meter).
- c. reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 30% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame
- d. dalam 1 (satu) persil dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) titik reklame dengan ketentuan antara titik reklame satu dengan lainnya diselenggarakan secara sejajar dengan arah pandangan jalan atau reklame yang dipasang dengan cara menempel pada bangunan;
- e. pemasangan reklame pada persil yang belum terdapat bangunan, yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, ketinggian reklame tidak melebihi 9 m (sembilan meter);
- f. pemasangan reklame pada persil yang belum terdapat bangunan, yang diselenggarakan pada jarak lebih dari 6m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, ketinggian reklame tidak melebihi 15 m (lima belas meter), ketinggian reklame tidak boleh melebihi ketinggian bangunan di persil tersebut.

## BAB IX

### PERUBAHAN MATERI REKLAME

#### Pasal 23

- (1) Perubahan materi reklame untuk jenis reklame permanen harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala BPPTSP dan PM. ?
- (2) Perubahan materi reklame untuk jenis reklame terbatas harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala BPPTSP dan PM.

- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan :
- a. dalam masa pajak berjalan;
  - b. untuk kategori materi yang sama, misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok;
  - c. dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Apabila terjadi perubahan ukuran reklame, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan SIPR. ?
- (5) Apabila permohonan pengajuan permohonan perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan pada saat proses pengajuan SIPR setelah diterbitkannya SKPD dan/atau SKRD maka pemohon wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak dan/atau retribusi terlebih dahulu.'
- (6) Apabila permohonan pengajuan permohonan perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan pada saat proses pengajuan SIPR sebelum diterbitkannya SKPD dan/atau SKRD maka pemohon wajib mengajukan pembatalan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala BPPTSP dan PM.
- (7) Penentuan masa berlakunya SIPR yang telah ditetapkan oleh BPPTSP dan PM Dinas pemberi izin tidak dapat dilakukan perubahan.
- (8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah.
- (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan :
- ✓ a. Identitas Wajib Pajak;
  - ✓ b. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR);
  - ✓ c. Rencana perubahan materi reklame.

## BAB X

### ASURANSI

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggara Reklame Terbatas wajib mengasuransikan reklamennya untuk memberikan jaminan penggantian kerugian materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan asli polis asuransi reklame kepada BPPTSP dan PM dan menyerahkan fotocopynya.

## BAB XI

### PENGAWASAN

#### Pasal 25

Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh SKPD yang menjadi anggota Tim Penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 26

- (1) BPPTSP dan PM pengawasan atas SIPR yang telah terbit, terdiri atas :
  - a. persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;
  - b. status penyelenggaraan reklame baru atau perpanjangan;
  - c. kesesuaian pemohon dengan penyelenggara reklame yang terdaftar;
  - d. kepemilikan SIPR;
  - e. pemenuhan kewajiban mengasuransikan reklame;
  - f. kesesuaian titik tepat, jenis, ukuran reklame yang dipasang dengan izin yang diberikan;
  - g. berakhirnya masa izin;
- (2) Dinas Tata Ruang dan Perumahan melakukan pengawasan terhadap IMB-R, terdiri atas :
  - a. kepemilikan peta lokasi;
  - b. kepemilikan gambar konstruksi dan kebenaran perhitungannya;

- c. kepemilikan dan kesesuaian dengan IMB-R;
  - d. berakhirnya masa berlaku IMB-R.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah melakukan pengawasan terhadap perpajakan bagi setiap penyelenggaraan reklame meliputi :
- a. pengisian SKPD dan persyaratannya;
  - b. kepemilikan NPWPD;
  - c. penetapan dan pembayaran Pajak Reklame;
  - d. penagihan pajak terutang, denda, tunggakan pajak;
  - e. kesesuaian komponen-komponen pembentuk Pajak Reklame dengan kondisi di lapangan; dan
  - f. penentuan Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Lebih Bayar dan Pajak Nihil.
- (4) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas serta penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Jembatan penyeberangan orang dan halte dengan melihat kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan berlalu lintas yang berlaku, serta kesesuaian dengan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan.
- (5) Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum dari aspek estetika kota, meliputi :
- a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
  - b. kepemilikan dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum;
  - c. pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum.
  - d. Pengawasan terhadap aspek estetika kota dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitarnya dan reklame lainnya.

- (5) Berdasarkan surat pencabutan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPPTSP dan PM menyampaikan surat pencabutan izin penyelenggaraan reklame dan surat pemberitahuan untuk membongkar reklame kepada penyelenggara reklame.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pemberitahuan untuk membongkar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan, penyelenggara reklame belum membongkar reklame maka BPPTSP dan PM membuat Daftar Reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame untuk disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 33

Dengan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak boleh dilakukan kompensasi dan/atau restitusi atas pajak, retribusi dan/atau uang sewa titik reklame yang sudah dibayar.

#### BAB XIV

#### TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME OLEH PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 34

- (1) Pembongkaran reklame oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap :
  - a. reklame yang tidak berizin;
  - b. reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame;
  - c. reklame yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang ijinnya

#### Pasal 27

Pengawasan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 28

- (1) Setiap anggota tim melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Tim Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Ketua Tim Penyelenggaraan Reklame mengkaji hasil laporan anggota tim.
- (3) Jika dari hasil laporan terdapat reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka SKPD pemberi izin memberi peringatan dan sanksi kepada penyelenggara reklame sesuai dengan kewenangannya.

### BAB XII

#### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

#### Pasal 29

Sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan pelanggaran reklame di media massa dilakukan terhadap :

- a. Reklame yang telah dicabut izinnya;
- b. Reklame yang tidak memiliki izin;
- c. Reklame yang telah berakhir masa izinnya.

#### Pasal 30

- (1) Pemberian sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dilakukan dengan menggunakan cat berwarna merah atau stiker bertanda "X" berwarna merah.

- (2) Apabila penggunaan cat berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif dilakukan karena materi reklame menggunakan warna dominan yang sama, maka warna cat dapat diganti dengan warna lain yang memberikan kesan kontras dan mencolok pada materi reklame yang bersangkutan.
- (3) Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan paling cepat 1 (satu) hari setelah izin reklame dicabut atau masa izin reklame berakhir atau ditemukan reklame tanpa izin.
- (4) Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas pada Satuan Polisi Pamong Praja bersama setelah mendapat rekomendasi dari Tim Penyelenggaraan Reklame, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.

#### Pasal 31

- (1) Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, hanya dilaksanakan bagi penyelenggaraan Reklame Terbatas.
- (2) Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengumumkan daftar reklame yang melanggar beserta identitas penyelenggaranya.
- (3) Pengumuman daftar reklame beserta identitas penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memuat :
  - a. Identitas reklame, yang terdiri atas :
    - 1) isi materi reklame/ produk/ merk materi reklame;
    - 2) ukuran reklame;
    - 3) lokasi penyelenggaraan reklame.
  - b. Identitas penyelenggara reklame, yang terdiri atas :
    - 1) nama penyelenggara reklame;
    - 2) alamat penyelenggara reklame.
  - c. Pelanggaran yang dilakukan.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dikecualikan bagi reklame yang tidak memiliki izin.
- (5) Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan oleh Ketua Tim Reklame dan tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.

## BAB XIII

### PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 32

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. melanggar ketentuan – ketentuan penyelenggaraan reklame yang berlaku; dan/atau
  - b. reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan masing–masing SKPD.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , BPPTSP dan PM, terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ber akhir dan penyelenggara belum menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala BPPTSP dan PM melakukan pencabutan izin penyelenggaraan reklame.

- d. Sebelum melakukan pembongkaran terhadap reklame yang telah dicabut izinnya atau reklame yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame mengenai pelaksanaan pembongkaran oleh Pemerintah Kota;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran reklame yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. Setelah melakukan pembongkaran reklame, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan data reklame yang telah dibongkar kepada BPPTSP dan PM dan melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran reklame kepada Walikota.
- (4) Reklame yang dibongkar oleh Pemerintah Kota harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah terlampaui, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Kota.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

- (1) Dengan ditetapkan peraturan ini, maka terhadap penyelenggaraan reklame yang sudah terpasang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya ijin reklamennya.
- (2) Bagi reklame yang telah terpasang dan belum memiliki ijin wajib untuk membongkar, mencabut dalam batas waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan setelah ditetapkan Peraturan ini.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemilik reklame dengan biaya sendiri.

- (4) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibongkar, pembongkaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang biayanya dibebankan kepada pemilik reklame.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat peraturan ini mulai berlaku Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Januari 2014

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR.

TANGGAL : 15 JANUARI 2014

NOMOR : 3 TAHUN 2014

TENTANG : PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DENPASAR

KLASIFIKASI NAMA – NAMA JALAN PROTOKOL (KELAS UTAMA), JALAN EKONOMI (KELAS I), DAN JALAN LINGKUNGAN (KELAS II) DI KOTA DENPASAR

No	Jalan Protokol (Kelas Utama)	Jalan Ekonomi (Kelas I)	Jalan Lingkungan(Kelas II)
	Jl. By Pass Ngurah Rai	Jl. Maruti	Jalan dengan lebar dibawah 4 meter dan jalan yang ada di Kota Denpasar selain yang termasuk dalam kategori Kelas Utama dan Kelas I dalam Peraturan Walikota ini
	Jl. By Pass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra	Jl. Nakula	
	Jl. Gatot Subroto	Jl. Abimanyu	
	Jl. Cokroaminoto	Jl. Suli	
	Jl. Setiabudi	Jl. Trijata	
	Jl. Gunung Agung	Jl. Seruni	
	Jl. Wahidin	Jl. Ratna	
	Jl. Sutomo	Jl. Kenyeri	
	Jl. Thamrin	Jl. Kecubung	
	Jl. Imam Bonjol	Jl. Nusa Indah	
	Jl. Teuku Umar	Jl. Katrangan	
	Jl. Diponegoro	Jl. Plawa	
	Jl. Raya Sesetan	Jl. Gadung	
	Jl. Dewi Sartika	Jl. Angsoka	
	Jl. Hasanudin	Jl. Mawar	
	Jl. Gajah Mada	Jl. Merak	
	Jl. Sulawesi	Jl. Cempaka	
	Jl. Kartini	Jl. Jempiring	
	Jl. Sumatra	Jl. Rijasa	
	Jl. Achmad Yani	Jl. Pudak	
	Jl. Nangka	Jl. Kemoning	
	Jl. Veteran	Jl. Jepun	
	Jl. Udayana	Jl. Pacar	
	Jl. Surapati	Jl. Naarakusuma	
	Jl. Mayjen Sutoyo	Jl. Pulau Kawe	
	Jl. Patimura	Jl. Investama	
	Jl. Supratman	Jl. Pidada	
	Jl. Hayam Wuruk	Jl. Kepundung	
	Jl. Raya Puputan	Jl. Kaliasem	
	Jl. Kamboja	Jl. Durian	
	Jl. Melati	Jl. Belimbing	

No	Jalan Protokol (Kelas Utama)	Jalan Ekonomi (Kelas I)	Jalan Lingkungan (Kelas II)
	Jl. Hang Tuah	Jl. Kedondong	
	Jl. Letda Tantular	Jl. Rambutan	
	Jl. Cok Tresna	Jl. Kresna	
	Jl. Buluh Indah	Jl. Gatot Kaca	
	Jl. Kargo Permai	Jl. Abimanyu	
	Jl. Arjuna	Jl. Yudistira	
	Jl. Sudirman	Jl. Sahadewa	
	Jl. Moh. Yamin	Jl. Bisma	
	Jl. Pemuda	Jl. Kumbkarna	
	Jl. Merdeka	Jl. Gambuh	
	Jl. Mahendradata	Jl. Rama	
	Jl. Teuku Umar Barat	Jl. Semeru	
	Jl. Tukad Badung	Jl. Merapi	
	Jl. Tukad Barito	Jl. Gunung Kawi	
	Jl. Tukad Batanghari	Jl. Ternate	
	Jl. Tukad Yeh Gangga	Jl. Beliton	
	Jl. Sunset Road (pada batas wilayah Kota Denpasar)	Jl. Mayor Wisnu	
		Jl. Sugianyar	
		Jl. Sujana	
		Jl. Rgug	
		Jl. Letda Winda	
		Jl. Debes	
		Jl. Letda Made Putra	
		Jl. Kapten Japa	
		Jl. Letda Kajeng	
		Jl. MT. Haryono	
		Jl. Yos Sudarso	
		Jl. Bukit Tunggal	
		Jl. Mandalawangi	
		Jl. Gunung Wilis	
		Jl. Tambora	
		Jl. Penulisan	
		Jl. Gunung Batukaru	
		Jl. Gunung Karang	
		Jl. Gunung Lawu	
		Jl. Gunung Kedung	
		Jl. Maluku	
		Jl. Meduri	
		Jl. Buru	
		Jl. Nusa Kambangan	
		Jl. Serma Kawi	
		Jl. Serma Made Pil	



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 15 JANUARI 2014  
NOMOR : 3 TAHUN 2014  
TENTANG : PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PENANAMAN MODAL

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN REKLAME

NOMOR :


DIBERIKAN KEPADA

NAMA :  
ALAMAT :  
UNTUK :  
LOKASI :  
KELAS JALAN :  
LUAS BANGUNAN :  
STATUS PENGUASAAN TANAH :  
LUAS TANAH :  
BUKTI HAK :  
KETERANGAN :

PEMEGANG IJIN WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN YANG BERLAKU.  
APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN/KESALAHAN DALAM PENETAPAN  
IJIN INI AKAN DIADAKAN PERUBAHAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal :

WALIKOTA DENPASAR  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

PERPANJANGAN

0

0

BERLAKU SAMPAI DENGAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR : 15 JANUARI 2014  
TANGGAL : 3 TAHUN 2014  
TENTANG : PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PENANAMAN MODAL

IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME

NOMOR :  
DIBERIKAN KEPADA

NAMA :  
ALAMAT :  
JABATAN :  
NAMA PERUSAHAAN :  
ALAMAT USAHA :  
IZIN REKLAME : Insidentil, Permanen, Terbatas  
JENIS REKLAME :  
LOKASI :  
KELAS JALAN :  
JUMLAH :  
UKURAN :  
LAMA IJIN :  
KETERANGAN :

PEMEGANG IJIN WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN/KESALAHAN DALAM PENETAPAN IJIN INI AKAN DIADAKAN PERUBAHAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal :

WALIKOTA DENPASAR

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

PERPANJANGAN

0

0

BERLAKU SAMPAI DENGAN